

## BAB II

### *KHIYĀR* DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. *KHIYĀR*

##### 1. Pengertian *Khiyār*

Secara etimologi *khiyār* berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. Kemudian secara terminologis dalam ilmu fikih, *khiyār* berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.

Dapat ditegaskan bahwa *khiyār* dalam akad berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam sebuah transaksi jual beli untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan akad yang telah diadakan.<sup>1</sup> Menurut ulama fikih seperti dikutip oleh Rachmat Syafi'i, pengertian *khiyār* adalah "Suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk memutus akadnya (menjadikan atau membatalkannya) jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār syarat*, *aib*, atau *ru'yah*, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyār ta'yin*".<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 51.

<sup>2</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fa Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 76.

## 2. Dasar Hukum *Khiyār*

Dasar hukum adanya *khiyār* adalah *ḥadīth-ḥadīth* Rasulullah sebagaimana berikut:

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ , قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا . وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَا أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصْرَاةً , فَهُوَ يَخِيَرُ النَّظْرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِيَهَا مَاهِيً , وَالْأَفْلَيْرُذَهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ (رواه مسلم)

“Bersumber dari Hammam bin Munabbih, ia berkata: “ini adalah hadits yang diceritakan Abu Hurairah kepada kami dari Nabi SAW. “Kemudian menyebutkan beberapa hadits, lalu berkata: “Rasulullah SAW pernah bersabda: “Apabila salah satu seorang diantara kamu membeli unta atau kambing yang ditashriyah, ia boleh memilih yang terbaik dari dua pilihan: mungkin binatang tadi (tidak dikembalikan), dan kalau tidak (memilih binatang tadi), hendaknya mengembalikannya dengan satu sha’ kurma” (HR. Muslim).<sup>3</sup>

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْخَطَّابِ . مِنْ مَا لَكَ مِنْ سَعِيرٍ . مِنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه)

“Mewartakan kepada kami Ziyad bin Yahya Abul-Khaththab Al-A’masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “barang siapa memberi kelonggaran seorang muslim untuk membatalkan pembeliannya, maka Allah akan membatalkan (menghapuskan) dosa-dosanya pada hari kiamat” (HR. Ibnu Majah).<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj Al Qusyairy, *Terjemah shahih Muslim Jilid 4* Ter. Adib Bisri Musthofa (Semarang: CV. Asy Syifa), 13.

<sup>4</sup>Ibnu Majah, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid III*, 51-52.

### 3. Jenis-Jenis *Khiyār*

Ada banyak jenis *khiyār* dalam akad, sebagaimana terkait dengan sifat akad sehingga membuat akad tidak mengikat secara penuh, antara lain:

#### a. *Khiyār 'aib (cacat)*

##### 1) Pengertian *khiyār 'aib*

Kata *khiyār 'aib* secara etimologis adalah bentuk *murakkabb isdhafi* yang terdiri dari kata *khiyār* dan *'aib* kemudian dirangkai menjadi satu, yang merupakan penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Artinya *khiyār* yang sebabnya adalah adanya *'aib* (cacat). *'Aib* adalah antonim dari *salimah* (selamat, normal, tidak rusak). Dikatakan *hadza ma'ib wa hadza salim* (ini sesuatu yang cacat dan ini sesuatu yang *selamat*). Dengan demikian, kata *'aib* antonim dari *slamah*, dan *ma'ib* antonim dari *salim*.

Adapun *khiyār 'aib* secara termologis mempunyai beberapa definisi yang dikemukakan fuqaha, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Ibnu Najim dan Ibnu al-Hammam mendefinisikan bahwa *khiyār 'aib* adalah sesuatu yang tidak wajar secara alamiah yang mengurangi nilai suatu barang.
- b) Ibnu Rusyd mendefinisikan bahwa *khiyār 'aib* adalah sesuatu yang kurang nilainya dari karakter alamiahnya

atau dari perangai *syari'at*, yang kekurangan itu mempengaruhi harga barang dagangan.

- c) Imam al-Ghazali mendefinisikan bahwa *khiyār 'aib* adalah setiap sifat tercela yang menurut tradisi pada umumnya dapat mengurangi kewajaran/kenormalan barang dagangan.<sup>5</sup>

*Khiyār 'aib* adalah *khiyār* yang dimiliki oleh pihak kedua untuk mengembalikan objek perjanjian apabila ternyata mengandung cacat. *Khiyār* cacat tidak diperjanjikan, melainkan merupakan ketentuan undang-undang *syarak*.<sup>6</sup>

## 2) Hukum *khiyār 'aib*

Dasar diberlakukannya *Khiyār 'aib* adalah surat an-Nissa' ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا  
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu sekalian.”<sup>7</sup>

Sisi argumen ayat di atas adalah bahwa mengerti ‘*aib* (cacat) pada barang dagangan dapat meniadakan aspek suka sama suka yang disyaratkan dalam transaksi. Transaksi yang

<sup>5</sup>Ibid.,130-131.

<sup>6</sup>Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 260.

<sup>7</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 122.

terkontaminasi dengan ‘*aib* (cacat) merupakan bentuk perdagangan tanpa dilandasi suka sama suka.<sup>8</sup>

### 3) Kriteria cacat pada *khiyār ‘aib*

Adanya beberapa kriteria ‘*aib* dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan *khiyār ‘aib*, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) *Aib* dapat mempengaruhi nilai barang dagangan. Brometernya adalah kebiasaan pada pendagang. Sesuai yang menuntut kebiasaan mereka dapat mengurangi harga barang dagangan, maka dapat dianggap ‘*aib* yang dijadikan alasan pada *khiyār ‘aib*,
- b) Pembeli tidak mengetahui adanya ‘*aib* (cacat) saat terjadi transaksi dan saat menerima barang dagangan.
- c) ‘*Aib* telah ada sejak terjadinya transaksi atau setelahnya, tetapi sebelum terjadi serah terima.
- d) Tidak dapat menghilangkan ‘*aib* (cacat) kecuali dengan kesulitan. Jika ‘*aib* dapat dihilangkan dengan mudah, maka barang dagangan tidak dapat dikembalikan.
- e) ‘*Aib* tidak hilang sebelum pembatalan transaksi. Jika seseorang membeli hewan yang sakit dan ia tidak membatalkan transaksi kemudian hewan tersebut sembuh, maka ia tidak boleh membatalkannya karena penyakitnya telah hilang sebelum ia mengembalikannya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 95.

<sup>9</sup>Ibid., 96-97.

- 4) Beberapa masalah yuridis dalam *khiyār ‘aib*
- a) Jika seseorang membeli barang dagangan yang mengandung ‘*aib* (cacat), ia boleh menggunakan hak *khiyār*, mengembalikannya dan mengambil uangnya kembali, atau membiarkannya dengan kortingan harga.
  - b) Cara menentukan kortingan harga adalah dengan membandingkan barang dagangan yang tidak ada ‘*aib* nya dengan barang dagangan yang ada ‘*aib* nya, dan selisih harga itulah yang menjadi kortingan.
  - c) Jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang siapa yang menyebabkan ‘*aib*. Seperti jika seseorang membeli hewan, kemudian keesokan harinya ia mengklaim bahwa hewan itu pincang, atau jika seseorang membeli makanan kemudian rusak dan tidak mengerti siapa yang menyebabkannya, dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah klaim penjual dengan sumpah, atau saling mengembalikan. Hal ini sebagaimana sabdah Rasulullah Saw:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيْقًا مِنْ رَقِيْقِ الْخُمْسِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِعِشْرَيْنِ أَلْفًا ، فَارْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعِشْرَةِ أَلْفٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَاحْتَرِزْ جَلًّا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، قَالَ الْأَشْعَثُ : أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ ، قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ : فَإِنِّي سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ لَيْسَ

بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتَارَكَانِ (رواه ابي داود)

*“Dari Abdurrahman bin Qays bin Muhammad bin Asy’ats, dari ayahnya, dari kakeknya dia berkata: Pernah Asy’ats membeli beberapa sahaya dari bagian seperlima harta rampasan perang pada Abdullah bin Mas’ud seharga dua puluh ribu. Maka Abdullah mengutus seseorang kepada Asy’ats untuk meminta uangnya. Setelah Asy’ats datang ia berkata: “aku hanya dapat mengambil mereka dengan seharga sepuluh ribu” berkatalah Abdullah: “pilihlah seorang laki-laki untuk menjadi hakim antara aku dan kamu!” kata Asy’ats: “kamulah yang menjadi hakim antara aku dan dirimu” Abdullah berkata: “sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila antara kedua orang penjual dan pembeli berselisih, sedangkan keduanya tidak ada bukti dan saksi, maka ketentuannya adalah ucapan pemilik barang itu atau kedua-keduanya membatalkan akad jual beli” (HR. Abu Daud).<sup>10</sup>*

---

<sup>10</sup>Hafidz Al Mundziriy, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV*, 108-109.

5) Batas akhir hak *khiyār ‘aib*

*Khiyār ‘aib* ini menurut kesepakatan ulama fiqh berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyār*. Abu Hanifah dan asy-Syafi’i berpendapat bahwa khiyar majlis tidak boleh melebihi 3 hari, sedangkan Maliki membolehkan lebih dari 3 hari sesuai dengan kebutuhan.<sup>11</sup> Hak *khiyār ‘aib* akan berahir, dalam arti pelaku transaksi tidak memiliki hak opsional untuk melangsungkan atau mengurungkan transaksi lagi, apabila jika setelah mendapati *‘aib* terjadi hal-hal berikut:

- a) Tidak segera mengembalikan komoditi.
- b) Komoditi telah dimanfaatkan, seperti dipakai, disewakan, dijual, dll. Karena tindakan-tindakan seperti ini mengidikasikan *ridhla* dengan kondisi barang, dan memiliki untuk melangsungkan transaksi.

**b. *Khiyār ru’yah (melihat)***

1) Pengertian *khiyār ru’yah*

*Khiyār ru’yah* adalah hak bagi orang yang hendak melihat barang untuk meneruskan atau tidak ketika melihat tempat transaksi yang sebelumnya tidak diketahuinya. Tipe *khiyār* seperti ini masih diperdebatkan fuqaha’. Hal ini sejalan dengan kontroversi mereka mengenai jual beli barang *gaib* (tidak

---

<sup>11</sup>Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 90.



diketahui) karena sebagian teks hadist melarang jual beli seperti ini.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْفَرَرِوَعَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ . مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفَرَرِوَعَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ (رواه ابن م جه)

“Mewartakan kepada kami Muhriz bin Salam Al-‘Adaniy; mewartakan kepada kami ‘Abdul-Aziz bin Muhammad, dari ‘Ubaidullah, dari Abu Zinad, dari Al-A’raj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW, melarang jual beli Grarar’ dan jual beli dengan cara melempat batu (HR. Ibnu Majah).<sup>12</sup>

Pengambilan dalil argumentasi dari hadits di atas adalah bahwa jual beli barang yang gaib (tidak diketahui), yang tidak dilihat, dan tidak jelas akan sifatnya termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan yang dilarang. Demikian ini merupakan pendapat Malikiyyah, salah satu pendapat as-Syafi’i dan salah satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh Ibn Tamiyyah.<sup>13</sup>

*Khiyār ru’yah* merupakan masa memerhatikan keadaan barang, menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan untuk melakukan akad. Dan mengingat kemungkinan timbulnya akibat buruk jika dilakukan transaksi bagi barang yang tidak terlihat, maka perlu dilihatnya.

Barang yang akan dibeli dilihat dengan teliti dan tuntas, setelah barang diteliti ternyata kualitasnya menyalahi pernyataan

<sup>12</sup>Ibnu Majah, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid III*, 46.

<sup>13</sup>Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 98-99.

penjual, tentu membelinya akan diurungkan. Prinsip ini bertujuan membina kerukunan dan keharmonisan dalam bermuamalah.

Allah mengizinkan *khiyār* sebagai alat pemupukcinta sesama manusia dan penghindar dari perasaan dendam. Hal itu disebabkan ada seorang membeli barang atau menjualnya dalam keadaan terbungkus rapat, tetapi sesaat setelah bungkus itu terbuka, ia menyesali atas pembeliannya atau penjualannya. Hal ini itu mengakibatkan dendam, dengki, percekocokan, pertengkaran, kejelekan, dan kejahatan yang semuanya itu dilarang oleh agama oleh karena itu Allah memberikan kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan barangnya dalam suasana yang tenang agar tidak menyesal dikemudian hari.<sup>14</sup>

Menurut jumbuhur ulama, *khiyār ru'yah* boleh terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan dalam kaleng. Menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.

Akan tetapi ulama Syafi'iyah, dalam al-mazhab al jaded menyatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik baraaang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu khiyar ru'yah tidak berlaku, karena akad mengandung unsur penipuan yang membawa kepada perselisihan

---

<sup>14</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2014) 125.

## 2) Syarat *khiyār ru'yah*

- a) Barang dagangan yang ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak, seperti tanah, kendaraan, dan bukan harta *mitsl* (pengganti secara kalkulatif).
- b) Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembaliannya saat transaksi.
- c) Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah.<sup>15</sup>

## 4. Hikmah Disyari'atkannya *Khiyār*

*Khiyār* dalam jual beli mempunyai hikmah-hikmah yang khusus sebagaimana yang dijelaskan *ahlu-ilmu* sebagai berikut:

- a. Mengurangi efek gangguan dalam transaksi sejak dini karena barang dagangan tidak diketahui secara sempurna, adanya ketidakjelasan, adanya unsur penipuan, atau adanya unsur lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang yang melakukan transaksi (*'aqid*).
- b. Memberikan unsur suka sama suka dari noda-noda. Hal ini sebagai sarana antisipasi adanya kerugian bagi orang yang melakukan transaksi (*'aqid*).

---

<sup>15</sup>Ibid., 100.

- c. Kepuasan dengan mempertimbangkan secara seksama mengenai kebaikan sesuatu baginya, dan bersifat bagi kebutuhannya. Demikian ini agar orang yang melakukan transaksi (*'aqid*) mendapatkan kemaslahatan yang diinginkan.
- d. Bagi penjual mendapatkan kesempatan untuk bermusyawarah kepada orang terpercaya mengenai harga yang sesuai dengan barang dagangan sehingga tidak terjadi penipuan dan kerugian.

Di antara hikmah disyati'atkan *khiyār majlis* adalah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mempunyai hak dan mengantisipasi kecurangan orang-orang ambisius. Hal ini karena tempat (*majlis*) melakukan transaksi merupakan kesempatan untuk mengamati baranag dan mengukur kesesuaiannya dengan harga sehingga dua pihak yang melakukan transaksi berada dalam asas transparan yang akhirnya tidak terjadi penyesalan dan kerugian setelah terjadi jual beli.<sup>16</sup>

## **B. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disebut dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Istilah lain dari pengertian konsumen adalah pembeli, istilah ini dapat dijumpai dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jelas lebih luas dari pada pembeli.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Ibid., 87.

<sup>17</sup>Susanti adi Nugroho, *Proses Penyelesaian SEngketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Pernada Media Group, 2008), 61.

a. Konsumen

Disini konsumen didefinisikan sebagai gambaran yaitu “Setiap orang atau badan pengguna produk baik berupa barang maupun jasa dengan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>18</sup>

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda).<sup>19</sup> Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai ”orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau ”sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.<sup>20</sup> Amerika Serikat mengemukakan pengertian ”konsumen” yang berasal dari *consumer* berarti ”pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai ”korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.<sup>21</sup>

Istilah konsumen juga dapat di temukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 ”konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

---

<sup>18</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Swadaya. 200), 142

<sup>19</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika: Jakarta, 2017), 22.

<sup>20</sup> Abdul Halim Barakatullah, *Hak-hak Konsumen* (Nusa Media: Bandung, 2010), 7.

<sup>21</sup> Ibid., Celina Tri Siwi Kristiyanti, 23.

Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/ atau jasa tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (pengertian konsumen dalam arti sempit).<sup>22</sup>

b. Pelaku usaha

Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Penjelasan “pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, Koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk

---

<sup>22</sup> Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), 3.

menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaa produk.<sup>23</sup>

## **B. Sejarah Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Di Indonesia pada tanggal 11 Mei 1973 lahir Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Setelah YLKI kemudian muncul organisasi-organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang tahun 1985, Yayasan Bina Lembaga Konsumen Indonesia (YBLKI) di Bandung dan beberapa perwakilan di berbagai Propinsi tanah air. Keberadaan YLKI sangat membantu dalam upaya peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen karena lembaga ini tidak hanya sekedar melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan dan menerima pengaduan.

YKLI bersama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) membentuk rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun rancangan undang-undang ini belum dapat memberi hasil, sebab pemerintah mengkhawatirkan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memnghambat laju pertumbuhan ekonomi. Pada awal tahun 1990an, kembali berusaha agar Undang-Undang Perlindungan Konsumen lahir. Hal ini diwujudkan dengan 2 naskah undang-undang dengan berkerjasama dengan Universitas Gajah Mada dan Universitas Indonesia. Tetapi kedua naskah tersebut tidak dibahas di DPR.

---

<sup>23</sup> Ibid., Abdul Halim Barakatullah, 37

Pada akhir tahun 1990an Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya diperjuangkan oleh lembaga konsumen dan Departemen Perdagangan, tetapi adanya tekanan di lembaga keuangan Internasional (IMF/*International Monetary Fund*). Berdasarkan desakan dari IMF itulah akhirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dibentuk. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan simbol kebangkitan hak-hak sipil masyarakat, sebab hak konsumen pada dasarnya juga adalah hak-hak sipil masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga merupakan penjabaran lebih detail dari hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi.

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini walaupun judulnya mengenai perlindungan konsumen tetapi materi lebih banyak membahas mengenai pelaku usaha dengan tujuan melindungi konsumen. Hal ini disebabkan pada umumnya kerugian yang diderita konsumen merupakan akibat perilaku dari pelaku usaha, sehingga perlu diatur agar tidak merugikan konsumen.<sup>24</sup>

### **C. Peraturan-Peraturan Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen yang diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan pengintegrasian peraturan-peraturan tentang kepentingan konsumen. Banyak peraturan mengenai konsumen yang

---

<sup>24</sup>Indra Res, “*Sejarah lahirnya Hukum Perlindungan Konsumen*”, <http://belajarihukum27.blogspot.com/2014/12/sejarah-lahirnya-hukum-perlindungan.html?m=1>, diakses 10 Maret 2016.



tersebar di berbagai peraturan. Semua peraturan perundang-undangan tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diantara peraturan yang berkaitan adalah

- a. Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1961 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1961 Tentang Barang menjadi Undang-Undang.
- b. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene.
- c. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi lega.
- d. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
- e. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 1985 Tentang Ketenaga listrikan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2002.
- f. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- g. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1994 Tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization*–WTO (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- h. Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- i. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1996 Tentang pangan.
- j. Undang-Undang Nomer 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran.
- k. Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- l. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2001 Tentang merek.
- m. Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

- n. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- o. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 Tentang Paten.
- p. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>25</sup>

#### **D. Hak dan Kewajiban Konsumen**

##### a. Hak konsumen

Singnifikasi pengaturan hak-hak komsumen melalui undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan.<sup>26</sup> Pada bab III Pasal 4 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen menetapkan 9 hak konsumen, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

---

<sup>25</sup>Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit Dan Perlindungan Konsumen* (Bandung: Alumni, 2011), 200-201.

<sup>26</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010), 33.

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>27</sup>

b. Kewajiban Konsumen

Pada bab III Pasal 5 mengatur tentang kewajiban konsumen yang memiliki 4 kewajiban, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Pasal 4, Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 4-5.

<sup>28</sup>Pasal 5, Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 5.

### **E. Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Pada bab V Pasal 18 di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen membahas tentang ketentuan-ketentuan klausula baku diantaranya, yaitu:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) dinyatakan batal demi hukum.
  - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.<sup>29</sup>

## **F. Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Pada bab VI Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha diantaranya, yaitu:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat

---

<sup>29</sup>Pasal 18, Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 11-12.

mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.<sup>30</sup>

Kelemahan-kelemahan konsumen dapat dilihat dengan latar belakang ekonomis, social, politis dan budaya. Dalam berhadapan dengan pelaku usaha, kelemahan tersebut berkisar pada bidang kebodohan atau tidak ketahu-tahuan pada kualifikasi barang (*consumer ignorance*) karena kemajuan teknologi,berkembangnya asas standart kontrak dengan klausula eksonerasi (persyaratan sepihak) oleh pelaku usaha. Dan kelemahan konsumen dalam hal

---

<sup>30</sup>Pasal 19, Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 13.

tawar-menawar ekonomis, social dan edukasional, sehingga meletakkan posisi konsumen pada kondisi *take it or leave it*.<sup>31</sup> Untuk itu, pelaku usaha perlu menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, mengikuti standart yang berlaku serta harga yang sesuai.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*,(Jakarta: Transmedia Pustaka,2008), 3.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 1.